

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf13nk317>

Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) dari Perspektif Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat

Akmal Rosamali

Program Studi Magister Administrasi Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin;
akmalrosamalii@gmail.com (koresponden)

Saimi

Program Studi Magister Administrasi Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin; saimi@gmail.com

Sastrawan

Program Studi Magister Administrasi Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin;
sastrawan@gmail.com

ABSTRACT

The child marriage rate in West Nusa Tenggara is above the national rate of 43.49%. Therefore, research is needed which aims to analyze the implementation of the anti “merarik kodek” (GAMAK) from a health perspective in West Lombok Regency. This study was a qualitative research that involves stakeholders in the implementation of the anti “merarik kodek” (GAMAK) in West Lombok Regency. The success of the GAMAK program can be seen from the output of this program in the form of achieving program targets in the last three years with the average age of marriage increasing from 19.8 years in 2019 to 20.40 years in 2020. Early marriage has an effect on morbidity rates and mortality, both in mother and child.

Keywords: draw codecs; marriage; teenager

ABSTRAK

Angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat berada di atas angka nasional yaitu sebesar 43,49%. Maka diperlukan penelitian yang bertujuan menganalisis pelaksanaan program gerakan anti merarik kodek (GAMAK) dari perspektif kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang melibatkan *stakeholder* dalam pelaksanaan gerakan anti merarik kodek (GAMAK) di Kabupaten Lombok Barat. Keberhasilan program GAMAK dapat dilihat dari adanya luaran dari program ini berupa tercapainya target program pada tiga tahun terakhir dengan rata-rata usia perkawinan yang meningkat dari 19,8 tahun pada tahun 2019 menjad 20,40 tahun pada tahun 2020. Perkawinan dini berpengaruh terhadap angka kesakitan dan angka kematian, baik pada ibu maupun anak.

Kata kunci: merarik kodek; perkawinan; remaja

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan kesehatan reproduksi yang sering menjadi isu sosial dan klinis yang berisiko bagi kesehatan reproduksi antara lain adalah masalah seks bebas, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS, kekerasan seksual serta masalah-masalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. ^(1,2)

Praktek perkawinan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang perkawinan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Di Indonesia masih sering terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur. Aspek sosial budaya masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan dan tidak terlepas pula pada perkawinan usia dini. Dari studi literasi UNICEF disebutkan bahwa perkawinan dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya. ⁽³⁾

Tingginya perkawinan usia anak atau remaja di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial dan budaya, serta faktor ekonomi. Suku Sasak sendiri memiliki budaya “Merarik” atau Kawin Lari, dimana seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang dia pilih atas dasar suka sama suka dapat dilakukan dengan melarikan anak perempuan tersebut melalui persetujuan atau tanpa persetujuan dari keluarga pihak perempuannya, ada juga kasus *merarik* yang dilakukan oleh pasangan muda yang berencana menikah baik direstui atau tidak direstui oleh orang tua. ^(4,5)

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi NTB Satu Data angka perkawinan usia anak di NTB berada di atas angka nasional yaitu sebesar 43,49 %. Angka perkawinan usia anak tertinggi Kabupaten Lombok Timur 58,05%, diikuti Lombok Tengah 57,98%, Lombok Barat 49,89%, Lombok Utara 47,95%, Mataram 42,14, Kabupaten Sumbawa Barat 37,81%, Sumbawa 37,31, Kabupaten Bima 36,64%, Dompu 34,19%, dan Kota Bima 32,95%. Badan Pusat Statistik Lombok Barat (2018) melaporkan kasus perkawinan usia anak di Lombok Barat cukup tinggi dengan melaporkan kasus perkawinan usia dibawah umur terdiri dari 17% perempuan menikah pada usia di bawah usia 16 tahun, 62,3% perempuan mengalami putus sekolah akibat kehamilan diluar nikah. Usia perkawinan pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang berkaitan erat dengan fertilitas ⁽⁶⁾.

Pemerintah Lombok Barat telah melaksanakan program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamak) dalam mengatasi masalah perkawinan usia anak di Lombok Barat, program ini merupakan wewenang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB, Nomor SE/150/1138/KUM, tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sejak tahun 2018 dan diperkuat dengan PERDA No. 09 Tahun 2020 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan pada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019, berbunyi bahwa perkawinan bisa dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah aturan usia perkawinan harus lebih dari 19 tahun⁽⁷⁾.

Pelaksanaan program Gamak Pemerintah Lombok Barat di fasilitasi oleh Aliansi Yes I Do, kegiatan koordinatif, pertemuan evaluasi didanai oleh Bappeda, DP2KBP3A, Dinas Kesehatan, DIKPORA, Pemerintah Kecamatan, KUA, Pemerintah Desa LSM/NGO. Kegiatan pelayanan Gamak, diantaranya peningkatan kapasitas bidan, monev ke lapangan didanai oleh Dinas Kesehatan, sedangkan kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP), kampanye KB, penggerakan sasaran didanai oleh DP2KBP3A dan ADD. Dengan adanya program Gamak dan alokasi anggaran dari tiap Instansi yang tergabung dalam program Gamak seharusnya angka perkawinan usia anak bisa ditekan bahkan bisa dipotong rantai kasusnya, akan tetap angka perkawinan usia anak di Lombok Barat masih tinggi dengan kasus terbaru 12% kasus perkawinan.^(6,7)

Dampak perkawinan usia anak diantaranya adalah masalah gizi, *stunting*, resiko kasus komplikasi kehamilan, dan persalinan serta AKI AKB. Kejadian *stunting* di Kabupaten Lombok Barat sebesar 33,61%, data tersebut menunjukkan masih kurang maksimalnya pelaksanaan program baik dari proses koordinasi hingga proses pembagian peran dan tugas di lapangan yang masih belum sesuai dengan pedoman, sehingga perlunya dilakukan analisis dan pengkajian lebih mendalam lagi tentang pelaksanaan program Gamak secara menyeluruh baik dari tataran pemangku kebijakan hingga pelaksana program.^(7,8,12)

Permasalahan perkawinan anak memberikan dampak yang kompleks, khususnya bagi ibu dan anak itu sendiri. Oleh karena itu, program Gamak diharapkan menjadi solusi untuk permasalahan perkawinan anak di Lombok Barat. Salah satu bentuk pelaksanaan program Gamak yaitu pemberian pemahaman terhadap sasaran dengan cara sosialisasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti penting melakukan "Analisis implementasi pelaksanaan program gerakan anti merarik kodek (Gamak) dari perspektif kesehatan di Kabupaten Lombok Barat".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan program gerakan anti merarik kodek (gamak) dari perspektif kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Informan adalah pemegang kebijakan atau *stakeholder* dalam pelaksanaan gerakan anti merarik kodek (GAMAK) di Kabupaten Lombok Barat. Informan ini berasal dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, DP2KBP3A, Dinas Kesehatan, DIKPORA, KUA, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas dan LSM yang ada di Kabupaten Lombok Barat.^(13,14) Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten yang menghasilkan tema-tema.

HASIL

Implementasi Pelaksanaan Program Gamak

GAMAK adalah suatu inovasi dan terobosan yang diinisiasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Perkawinan pada usia anak menjadi akar masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat khususnya kesehatan ibu dan anak. Bentuk keseriusan Pemerintah kabupaten Lombok Barat dalam menangani isu Gamak ini berujung dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 9 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Dengan keluarnya Perda ini membuat Lombok Barat menjadi satu-satunya Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki Perda tentang PUP.

Input

Pedoman pelaksanaan gerakan anti merarik kodek (GAMAK) menyatakan bahwa tujuan umum program ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu:

- Meningkatkan pengetahuan tentang Usia ideal untuk menikah
- Mengubah sikap stakeholder terkait tentang usia ideal untuk menikah
- Meningkatkan perilaku stakeholder terkait keputusan menikah ideal
- Meningkatkan rata-rata usia nikah pertama
- Menurunkan angka perkawinan usia anak

Untuk mencapai tujuan tersebut Bupati Lombok Barat mengeluarkan peraturan yang terkait dengan program GAMAK. Adapun peraturan tersebut yaitu:

- Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 4/1C/52/DP2KBP3A/2019 tentang Pembentukan Collaborative Stakeholder Advocacy Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Untuk mendukung program Gamak Pemda Lombok Barat melalui Dinas DP2KBP3A bersama NGO (*Non-Government Organization*) yaitu LSM yang merupakan (*Colaboratif Sector*) serta lintas sektor telah

menginisiasi terbentuknya regulasi dan pendukung administrasi lainnya berupa SK Pelaksanaan Gamak berjenjang dari tingkat kabupaten sampai desa. Regulasi ini dirumuskan dalam bentuk Perdes, dokumen perencanaan, ketersediaan sumber daya manusia, pencatatan, pelaporan serta bentuk monitoring dan evaluasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan informan-informan yang berkegiatan di dua kecamatan Kabupaten Lombok Barat.

Pertanyaan: Bagaimana gambaran program gerakan anti merarik kodek (Gamak) yang telah diterapkan di setiap desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Implementasinya memang di masing-masing desa itu bervariasi, ada yang baik ada juga yang belum optimal karena memang urusan menikah ini kan urusan yang sensitif. Disatu sisi ada orang yang berfikir nanti kalau ditahan-tahan dan sampai berzina siapa yang bertanggungjawab, maksud praktiknya padahal menikah dini itu bukan untuk menghindari zina tapi untuk menutupi zina karena sudah terjadi duluan baru dinikahkan karena memang di era covid ini ada kecenderungan peningkatan kasus, banyak ditemukan kasus artinya banyak yang harus diperbaiki karena disitu juga akan banyak implikasinya misalnya tekanan dari keluarga dan butuh kesadaran dari semua pihak untuk bisa melaksanakan program ini (informan 1).”

Pertanyaan: Bagaimana kemampuan pengelolaan sumber daya dalam program Gamak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, monitoring dan evaluasi oleh pemangku kebijakan dan di tingkat pelaksana program Kabupaten Lombok Barat?

“Perencanaan di tingkat kabupaten melalui RAD PPUA dalam mendukung program Gamak serta dikaitkan dengan Kabupaten Layak Anak (KLA). Selanjutnya perencanaan juga melekat disemua lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kemenag, PMD dan Desa (Informan 5).”

Pertanyaan: Bagaimana cara pengelolaan program dalam program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Langkah awal agar program Gamak ini bisa berlanjut yaitu dengan membuat kesepakatan dengan lembar komitmen antara stekholder dengan Pak Bupati agar kedepannya program ini tetap berjalan. Di bidang kesehatan, Yes I do ini masuk kedalam program yang sudah ada di puskesmas sehingga kita tinggal memperkuat. Memang sempat ada kekhawatiran dimana 2 posyandu remaja yang pada awal covid tidak berjalan, untungnya walaupun kehilangan 2 posyandu remaja, ditempat lain banyak yang punya posyandu keluarga sehingga remaja masih bisa tercover di dalam posyandu keluarga tersebut. Di bidang kesehatan kita optimis program ini akan tetap berlanjut karena dari awal rotger ini masuknya melalui program-program yang sudah ada di puskesmas (Informan 3).”

“Untuk bidang pendidikan, kita menambahkan 5 sekolah untuk diintervensi dan penambahan sekolah-sekolah ini diawasi oleh SMP-SMP yang sudah diintervensi sejak awal. Sekolah-sekolah intervensi ini sudah dibentuk dalam sebuah SK oleh dinas pendidikan. Di Dinas Pendidikan sendiri kita sudah masuk dalam sekolah ramah anak, jadi modul setara ini masih tetap disampaikan kepada semua siswa di SMP setiap hari jumat (Informan 3).”

“Di tingkat kabupaten khususnya untuk payung hukum, Yes I do juga telah memfasilitasi keluarganya Perbup tentang pendewasaan usia perkawinan nomor 9 tahun 2019 serta diimplementasikan oleh desa dalam bentuk perdes atau awik-awik tentang perkawinan usia anak (Informan 3).”

Pertanyaan: Bagaimana gambaran program gerakan anti merarik kodek (Gamak) yang telah diterapkan di setiap desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Di dinas kesehatan, ada kegiatan dengan PKPR, ada pelatihan, itu masuk ke rencana kerja. Di dinas pendidikan juga begitu, ada pembentukan sekolah ramah anak, pelatihan guru-guru, semuanya masuk ke rencana kerja dari tim Gamak. Termasuk juga dari kemenag, di kemenag ada penyuluhan catin, ada tenaga penyuluh, semua kegiatan-kegiatannya dihimpun yang menjadi rencana kerja tim Gamak (Informan 5).”

Proses

Terkait dengan kolaborasi dalam pelaksanaan program, hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan Program Gamak dibuktikan dari beberapa poin, yaitu tentang konsistensi pelaksanaan program dan kerjasama antar lembaga yang terkait. Informan-informan menjelaskan bahwa:

Pertanyaan: Bagaimana bentuk dukungan atau komitmen pemangku kebijakan/masyarakat (sesuai jabatan informan) dalam menjalankan program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Pemerintah melakukan komunikasi dengan kepala dinas terkait (DP2KB) tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan peraturan terkait program anti merarik kodek. Permasalahan dari program ini bukan berada ditingkat kabupaten tetapi sesungguhnya pelaksanaan ada ditingkat dusun bahkan yang terkecil pada tingkat RT maka itu yang harus diperkuat. Mungkin pada tingkat kecamatan dengan melibatkan para kepala dusun dan penghulu sebagai penentu. Karena bagaimanapun juga ketika kepala dusun dan penghulu mempunyai komitmen yang kuat saya kira masyarakat akan mikir-mikir siapa yg akan melaksanakan (informan 2).”

“Kementerian agama dalam hal ini kantor urusan agama (KUA) tetap mengacu kepada undang-undang No. 1 tahun 1974 yang direvisi menjadi undang-undang No. 16 tahun 2019, batas minimal usia perkawinan calon pengantin laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (informan 2).”

“Kita berkontribusi juga untuk melakukan sosialisasi dalam program ini tentang perlunya kita melakukan program Gamak untuk mendewasakan kesejahteraan perkawinan, kemudian kita juga membina kerjasama dari kesehatan dimana transportasinya disediakan untuk mereka turun lapangan, menyediakan buku sampul karena mereka mempunyai bekal untuk bisa memberikan tausiah dengan topik tersebut ke masyarakat. Selain itu juga juga ikut melakukan tugas evaluasi di tingkat kabupaten yang bekerja sama dengan DP2KB tingkat kabupaten (informan 1).”

“Dari dinas kesehatan tidak langsung ke lapisan masyarakat, namun melakukan kerjasama dengan wadah-wadah yang bekerja untuk kegiatan ini. Kami sebagai petugas dinas kesehatan ikut membantu wadah-wadah yang ada di lapisan masyarakat di desa. Contohnya di desa ada KPAD atau LPAD disitu petugas kesehatannya khususnya bidan berperan mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan (informan 4).”

Pertanyaan: Bagaimana kemampuan pemangku kebijakan/masyarakat (sesuai jabatan informan) dalam:

- mengidentifikasi masalah,
- mencari solusi dari masalah,
- menyelesaikan masalah dalam proses menjalankan program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda ya, misalnya untuk KB itu lebih banyak pada penyebaran informasi yang bisa langsung memfasilitasi yang bisa melakukan pembelajaran misalnya ada kasus yang mau menikah dini tapi kalau dari segi kesehatan karena kita yang langsung merasakan mungkin terkait dengan bimbingan konseling dampaknya apa atau mungkin juga kita bergerak dalam hal screming untuk urusan kesehatan seksualnya reproduksinya HIVnya termasuk capinnya. Saya juga beberapa kali diundang untuk memberikan materi oleh KUA terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk mencegah kanker (informan 1).”

“NGo hanya mengambil wilayah-wilayah tertentu yang tidak bekerjasama dengan dinas kesehatan. Untuk yang tidak bekerjasama dengan dinas kesehatan di kabupaten, tetapi di level puskesmas mereka tetap mengajak teman-teman di puskesmas untuk terlibat. Dengan banyaknya NGo yang terlibat, ini bisa membantu pemerintah untuk mengatasi masalah ini (informan 4).”

Pertanyaan: Bagaimana kepemimpinan yang ada (lokal/setempat) dalam menjalankan program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Kita selalu siap kalau dibutuhkan, terutama bagaimana kita mengamankan kesehatan reproduksinya kemudian melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus-kasus yang timbul akibat pernikahan dini termasuk juga kita akan punya poli kesehatan remaja yaitu menjadi tempat kalau mereka ada masalah mereka datang kesitu (informan 1).”

Pertanyaan: Bagaimana struktur pengorganisasian masyarakat yang terlibat dalam program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Tetap ada working grupnya sebagai media untuk melakukan koordinasi dengan membagi tugas dan kemudian mengevaluasi bersama dengan melibatkan lembaga formal dan nonformal, karena ada juga perwakilan dari tokoh agama yang diundang (informan 1).”

“Kalau saya melihat, kita belum sepenuhnya melibatkan stake holder dengan sungguh-sungguh, hanya sebatas informasi tidak berperan aktif menekan merarik kodek (informan 2).”

“Dinas kesehatan masuk dalam tim kabupaten. Komunikasinya adalah melalui grup WA yang difasilitasi oleh NJO LPA. Disitu ada informasi terkait dengan remaja termasuk tentang Gamak. Disini ada lembaga formal dan nonformal, intinya semua lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus Gamak. Informasinya berjenjang dari bawah ke atas, biasanya informasi dari masyarakat dilaporkan ke lembaga-lembaga non formal kemudian lembaga non formal tersebut yang menyampaikan ke kita (informan 4).”

“Adanya keterlibatan lembaga formal dan non formal, dari kepala dusun, yang formalnya perpanjangan dari pemerintah desa dan yang non formalnya dari KPAD dan PKKBD yang masuk ke pelaporannya ke dinas KB. Kalau di desa langsung ke kadusnya dan langsung bermitra dengan KPAD, limaspol dan babinsa (informan 6).”

“Di kecamatan penanganannya hanya sampai level DP2KB. Kalau dulu ada UPT, UPTD, PTKB tapi masih bernaung di bawah dinas DP2KB. Kadernya dari DP2KB dan P3A jadi digabung (informan 7).”

“Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan Forum Anak Desa (FAD) merupakan lembaga yang bagus jika ada ditingkat kecamatan karena pernikahan di bawah umur ini terjadi dilintas kecamatan hal ini terkait adat yang berbeda disatu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Jadi hal-hal ini yang diwadahi oleh lembaga-lembaga non formal ini. Di kecamatan Gunungsari sendiri belum ada wadah yang menangani kasus nikah muda tersebut. Sejauh ini BP2KB hanya sebatas sosialisasi saja tidak sampai penyelesaian masalah (informan 8).”

Pertanyaan: Bagaimana jejaring/kemitraan (orang/organisasi) yang terlibat untuk mendampingi masyarakat dalam program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Hanya dari PKL mahasiswa dan hanya sebatas sosialisasi kesehatan reproduksi (informan 8).”

Pada tingkat kecamatan bentuk sosialisasi dilakukan melalui PKK kecamatan yang bekerjasama dengan PKK desa dan juga melibatkan dari puskesmas, puskesmas pembantu. Selain itu ada keterlibatan pemuda dalam hal ini mahasiswa yang PKL dan KKN di desa yang memberikan sosialisasi terkait bahayanya pernikahan dini. Informan 8 mengatakan,

Pertanyaan: Bagaimana gambaran program gerakan anti merarik kodek (Gamak) yang telah diterapkan di setiap desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Yang menjadi kendala pada tingkat kecamatan adalah masih adanya adat atau kebiasaan ketika orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dikarenakan terjadi hal yang buruk pada anaknya sehingga akan menjadi aib bagi keluarganya dan rasa minder bagi anak-anaknya. Sehingga mau tidak mau orang tua lebih mendahulukan pernikahan daripada surat-surat tersebut /administrasi (informan 8).”

Selain dari PPK, Forum Anak Desa (FAD) juga memberikan sosialisasi. Hal ini sesuai temuan di lapangan (FGD) yang mengatakan,

Pertanyaan: Bagaimana peran atau keterlibatan penggerak/agen/community worker di tengah masyarakat dalam program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“FAD memberikan edukasi dengan pengalihan artinya bagaimana supaya pemikiran anak-anak tidak tertuju kepada pernikahan, pergaulan yang masih kental dengan agama, dimana anak yang menikah dini dianggap tidak akan salah jalur. Kadang juga mengundang pemateri dari puskesmas dan petugas KB”.

Banyak efek yang ditimbulkan dari perkawinan anak, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Sebagaimana diungkap informan 8,

Pertanyaan: Bagaimana kemampuan pemangku kebijakan/masyarakat (sesuai jabatan informan) dalam:

- mengidentifikasi masalah,
- mencari solusi dari masalah,
- menyelesaikan masalah dalam proses menjalankan program Gamak di wilayah Kabupaten Lombok Barat?

“Kasus perkawinan di bawah umur pernah terjadi di wilayah kami, baik itu sudah terjadi maupun belum terjadi perkawinan. Bagi yang belum terjadi perkawinan masih bisa kita memberikan pemahaman. Solusi penanganan masalah ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ditunda sampai mencapai usia yang dianjurkan sesuai undang-undang. Bagi yang sudah terlanjur menikah diberikan solusi untuk lebih baik menunda program hamil sampai usia yang dianjurkan (informan 8)”.

Efek dari perkawinan usia anak juga disampaikan oleh informan 4 yang mengatakan,
“Tidak bisa dipungkiri terjadi kasus-kasus perkawinan yang tidak diinginkan dengan alasan tertentu, disini kami sudah tidak bisa mencegah karena sudah terjadi, jadi kami masuk dari segi perlindungan kesehatan, bagaimana menjaga calon ibu agar aman dan sehat sehingga terjaga kondisinya (informan 4)”.

Pencegahan perkawinan usia anak juga diungkap oleh informan 6 yang mengatakan,
“Yang banyak berperan adalah kadus. Semua RTnya berkumpul dan juga melibatkan limaspol dan babinsa, semuanya berperan. Sempat juga ada kasus anak tsanawiyah yang mau nikah, setelah diberikan pandangan dari KPAD, didukung oleh limaspol dan tokoh agama, Alhamdulillah mau diberikah pandangan bahwa masa depannya masih panjang yang awalnya malu karena sudah ada proses. Pada intinya semuanya melibatkan semua unsur dari tingkat RT (informan 6)”.

Pertanyaan: Bagaimana sistem dan mekanisme evaluasi, pelaporan dan pencatatan dalam program Gamak di Kabupaten Lombok Barat?

“Untuk pelaporan perkawinan anak usia dini ini memang belum ada sistem yang kuat. Dinas KB bisa jadi hanya mendapatkan catatan dari KUA yang tercatat secara resmi tetapi yang belum tercatat kita belum tahu, apakah ada data real atau bagaimana. Dari dinas kesehatan sebenarnya bisa membantu dalam hal pencatatan dan pelaporan karena kami ada program catin. Dari situ mungkin bisa dikombain antar dinas ini untuk bisa mensinkronkan data, bisa melihat data-data kami di dinas kesehatan tetapi semuanya memang belum tersistem (Informan 4)”.

Output

Keluaran program merupakan hasil dari tujuan program itu sendiri. Berdasarkan program Gamak diharapkan terdapat penurunan perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, meningkatnya rata-rata usia perkawinan wanita di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan data BPS rata-rata usia pernikahan sudah mulai meningkat artinya sudah ada perbaikan yang signifikan. Namun di tahun 2020, di masa pandemi ini adanya titik balik karena kasus-kasusnya menjadi meningkat karena adanya kejadian yang tidak diduga dan berdampak besar.

Pertanyaan: Bagaimana kemampuan pengelolaan sumber daya dalam program Gamak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, monitoring dan evaluasi oleh pemangku kebijakan dan di tingkat pelaksana program Kabupaten Lombok Barat?

“Ada kegiatan yang mengarah kesitu, kemudian evaluasi-evaluasi bisa kita lakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait dengan working grup tadi. Kita sangat ingin menyelesaikan program ini karena dampaknya adalah bisa menurunkan angka kelahiran bayi. Dari evaluasi yang dilakukan, kelahiran bayi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh, terutama dari segi kesehatan (informan 1).”

“Kalau dilakukan evaluasi dari program Gamak, faktor yang paling berpengaruh dari sisi kesehatan yang terlihat akibat dari merarik kodek ini adalah faktor mental anak-anak ini masih belum cukup umur untuk menikah jadi melahirkan anak-anak yang kurang sehat, entah itu kurang gizi, stunting, dan lain sebagainya. Begitupun orang tuanya, karena belum siap mengandung dan dipaksa mengandung yang menyebabkan pendarahan dan sebagainya (informan 7)”.

“Kalau dari sisi sosial, tidak ada perbedaan perlakuan antara yang nikah dibawah umur dengan yang nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya perlakuan khusus jika adanya kasus yang tidak normal (Informan 7)”.

Pada pelaksanaannya, program Gamak sudah menunjukkan beberapa peningkatan artinya ada pengurangan jumlah anak yang menikah dibawah umur. Sehingga diharapkan adanya pengembangan di masa yang akan datang agar permasalahan pernikahan dini ini bisa diatasi.

PEMBAHASAN


Implementasi Pelaksanaan Program Gerakan Anti Merarik Kodek

Gerakan anti merarik kodek (GAMAK) adalah sebuah gerakan sosial masyarakat yang dilakukan secara terencana, terpadu, massif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. GAMAK ini dinilai secara positif oleh masyarakat yang tercermin dari pernyataan-pernyataan informan dimana Gamak dilihat sebagai suatu program yang sangat positif dalam rangka membangun kualitas rumah tangga, khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia.

Analisis terhadap implementasi Gerakan Anti Merarik Kodek ini akan disajikan melalui analisis pada tiap-tiap tahapan mulai dari input, proses dan output yang disampaikan secara komprehensif sehingga pengetahuan yang holistic mengenai GAMAK ini dapat diperoleh.

Komponen Input dalam pelaksanaan program Gamak

Komponen input pada program Gamak ini meliputi berbagai kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan daerah mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan desa. Selain itu, bentuk input program ini termasuk ketersediaan kelembagaan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program Gamak pada tingkatan administrasi masing-masing. PEMDA Lombok Barat juga telah menyediakan SDM yang melekat dengan tugas fungsi PLKB atau penyuluh sebagai pengganti peran fasilitator pada tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Termasuk juga dari pihak ketiga/NGO telah menyiapkan tenaga fasilitator yang tergabung dalam KPAD dan FAD, namun masih belum merata di semua desa.



Gambar 1. Komponen input

Setelah beberapa tahun KPAD ini muncul di desa, banyak remaja yang ingin ikut bergabung dan akhirnya mulailah dibentuk FAD untuk forum anak desa sehingga bisa digolongkan berdasarkan golongan umurnya. Kalau umurnya dibawah 18 tahun masuk ke FAD sedangkan yang umurnya diatas 18 tahun itu masuk ke KPAD. Namun dari segi kegiatannya tetap sama yaitu melakukan pendampingan.

Pada pelaksanaan program Gamak peran pemerintah sangatlah penting, namun perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk mendukung program tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Novita Ania yang mengatakan pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak. ⁽¹⁵⁾

Pada program Gamak kegiatan dimulai dengan dibentuknya lembaga pada level bawah yang dilanjutkan dengan sosialisasi dan gerakan bersama untuk menyamakan persepsi tentang program Gamak. Pihak dinas terkait berkomunikasi dengan pihak kecamatan, KUA dan desa-desa di wilayah kabupaten Lombok Barat.

Pada tingkat kecamatan kegiatan Gamak diarahkan sesuai dengan kebijakan yang ada, berkomunikasi dengan kepala desa untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja dibentuk dalam rangka pembinaan ketahanan remaja sebagai bagian dari upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bina Keluarga Remaja berperan untuk meminimalisir pengaruh negatif kelompok sebaya dan menjadikan kelompok sebaya sebagai sumber informasi yang benar. Sementara itu, Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wadah kegiatan orangtua yang memiliki remaja, didesain untuk menciptakan keluarga sebagai lingkungan yang mampu mendukung dan mengarahkan tumbuh kembang remaja. ⁽¹⁶⁾

Camat menindaklanjuti PERDA, edaran dari kabupaten dan ditindaklanjuti oleh desa dalam bentuk awik-awik yang mengikat. Awik-awik merupakan hukum adat berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat desa, banjar, dan subak tentang aturan tata kehidupan masyarakat di bidang agama, budaya, dan sosial-ekonomi.

Penjelasan diatas sesuai dengan fungsi dan peran pelaksana program Gamak. Adapun pihak yang terkait dengan program meliputi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Kantor Agama Kabupaten Lombok Barat, Puskesmas di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kecamatan, Desa di Kabupaten Lombok Barat (meliputi Tokoh Agama, masyarakat, pemuda, dan lain sebagainya), dan kelompok masyarakat.

Pada proses perencanaan program dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk RAD PPUA. Penyusunan RAD PPUA dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perempuan, anak dan kesejahteraan keluarga. Penyusunan RAD PPUA dilakukan dengan:

- Mensinergikan kebijakan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- Melibatkan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- Melakukan kajian Pencegahan Perkawinan pada usia anak.
- Melakukan kajian Indeks Kerawanan/Kerentanan perkawinan usia anak, dan
- Disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Merarik kodek atau perkawinan usia anak sudah menjadi tren bagi sebagian masyarakat. Merarik kodek memiliki pengaruh baik secara fisik maupun psikis. Bentuk pengaruhnya seperti mental, kawin cerai, anak-anak terlantar, terpaksa harus putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan kesehatan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena kondisi mental yang sangat labil dari masing-masing pasangan menyebabkan rumah tangga yang dijalani tidak berjalan harmonis. ^(15,16)

Input dari program Gamak ini sebagian besar sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang dituangkan dalam berbagai Peraturan Daerah. Namun pada tataran implementasi baik pada tingkat kecamatan maupun desa baru sebagian yang sudah terbentuk awik-awik tertulis dalam bentuk Perdes dan sebagian dalam bentuk aturan tidak tertulis seperti kesepakatan kelompok masyarakat adat dan budaya yang berlaku di wilayah setempat. Kemudian pada tingkat desa juga dibentuk Bina Keluarga Remaja, KPAD dan FAD yang melibatkan beberapa unsur termasuk remaja. Tidak hanya itu, dengan adanya program Gamak ini, beberapa kasus perkawinan

usia anak bisa dicegah. Program Gamak telah banyak menghasilkan dampak positif di lingkungan masyarakat Lombok Barat terkait perlindungan dan perkawinan usia anak.

Permasalahan perkawinan anak merupakan permasalahan yang krusial dalam masyarakat. Dimana perkawinan anak menimbulkan permasalahan baru seperti kesehatan ibu dan anak itu sendiri. Sehingga, program Gamak ini muncul untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Program Gamak diselenggarakan oleh Pemerintah Lombok Barat dan didukung oleh berbagai lembaga yang ada seperti NGO. Program tersebut diupayakan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul dari adanya perkawinan anak itu sendiri atau mengurangi adanya pernikahan anak di dalam masyarakat. Pada pelaksanaannya pemerintah harus melakukan program tersebut secara langsung dengan terjun ke masyarakat agar hasilnya optimal.

Proses

Komponen proses pada program GAMAK ini meliputi proses pendekatan karakteristik masalah seperti pendekatan keagamaan, pendekatan pendidikan, pendekatan sosial budaya, pendekatan kesehatan, pendekatan ekonomi, pendekatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, pendekatan sosial psikologis, serta pendekatan kesadaran hukum. Program Gamak ini awalnya sebagai pencegahan agar tidak terjadi perkawinan usia dini. Untuk melaksanakan pendewasaan usia perkawinan melalui Gamak dilakukan dengan beberapa pendekatan atau metode berdasarkan karakteristik masalah.



Gambar 2. Komponen proses

Pendekatan-pendekatan tersebut tentunya terkait dengan sosialisasi terhadap sasaran program. Dalam hal ini pelaksana program menjadi peran utama dalam keberhasilan program itu sendiri. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kasus atau masalah terkait dengan permasalahan perkawinan anak itu sendiri. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.⁽¹⁹⁾

Dari segi pencegahan sudah banyak dilakukan termasuk peningkatan kompetensi petugas, konseling dengan melakukan pendekatan dan komunikasi kepada remaja. Tapi tidak bisa dipungkiri kasus-kasus perkawinan tetap terjadi. Seperti pendapat astuty yang mengatakan dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.⁽²⁰⁾

Permasalahan perkawinan anak tidak hanya melibatkan pemerintah atau Lembaga saja, namun pada tingkat desa sampai masyarakatpun harus berperan aktif. Hal ini sesuai dengan riset terdahulu yang mengatakan dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran Negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Pengaruh dari perkawinan anak itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti budaya masyarakat, pengaruh orang tua, ekonomi keluarga, bahkan pendidikan anak itu sendiri.^(13,14)

Untuk meningkatkan koordinasi, efektifitas, sinergisitas Gamak seluruh pelaksana program yang terlibat langsung dan aktif dalam Gamak melakukan koordinasi, sinergisitas program, serta memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program ke pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Kontribusi pemerintah berupa:

- Sosialisasi tentang program gamak.
- Kerjasama dengan pihak kesehatan.
- Pembebasan dengan dinas terkait tentang permasalahan merarik kodeq.
- Bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan penyuluhan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- Pelaksanaan program gamak dilakukan sampai tingkat RT RW di desa-desa yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait.

Pada tingkat desa atau kelurahan untuk memantau perkembangan pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan dibentuk Sistem Pendataan dan Informasi Pendewasaan Usia Perkawinan. Sistem pendataan dan informasi Pendewasaan Usia Perkawinan dibentuk oleh pemerintah desa dengan mengacu pada peraturan daerah. Sistem pendataan ini bertujuan untuk mendeteksi tingkat perkembangan Perkawinan Usia Anak dan pencegahannya, mengumpulkan seluruh hasil pendataan dan laporan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan pelaksanaan program Gamak pada tingkat desa. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk menindaklanjuti program Gamak pada tingkat desa.

Menurut peneliti, proses pelaksanaan Gamak ini harus lebih ditingkatkan lagi karena pencegahan perkawinan usia anak ini tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah daerah tetapi semua lapisan masyarakat, swasta, LSM, NGO dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam prosesnya, program Gamak tersebut tentu mendapatkan beberapa kendala. Adapun penyelesaian masalah yang dilakukan adalah:

- a. Pemerintah dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan anak itu sendiri. Namun jika terjadi beberapa kasus, maka pemerintah siap memberikan masukan dan pendampingan.
- b. Banyak kasus yang terjadi tidak hanya dari anak itu sendiri, namun terjadi karena permintaan dari keluarga untuk melakukan perkawinan anak. Jika sudah melibatkan orang tua maka, pendampingan tidak hanya ditujukan kepada anak saja, namun kepada orang tua juga.
- c. Pada penyelesaian masalah melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti dinas kesehatan, dinas KB, KUA, pengadilan, pemerintah desa dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan program kerja yang telah disusun melalui RAD PPUA, BOKB dan anggaran lainnya yang melekat di masing-masing mitra DINAS P2KBP3A, perlu sinergitas kegiatan yang lebih terarah, merujuk pada juknis dan Peraturan Bupati tentang Gamak dan pendewasaan usia perkawinan, sehingga memudahkan untuk melakukan penggerakan, pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.

Dari sisi kerja sama lintas sektor perlu memperluas jaringan dengan pihak-pihak peduli yang memiliki kesamaan visi dan misi. Selain itu, adanya MOU tindak lanjut dalam proses pelaksanaan Gamak maupun tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak terutama jika ada pihak sektor swasta, LSM atau NGO yang berakhir masa pelaksanaan kegiatan kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya adalah:

- a. Dinas DP2KB menjadi pusat dari program gamak, kemudian ada lintas sektor atau mitra dari dinas seperti dinas kesehatan, pendidikan, bappeda, KUA, dan lain-lain.

- b. Pada level bawah seperti desa dengan melibatkan PKK untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Struktur organisasi sudah diatur dalam pedoman buku Gamak Kabupaten Lombok Barat, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Tiap tingkat mempunyai peran yang berbeda-beda. Peran instansi pemerintah/lembaga sebagai berikut:

- a. Masing-masing dinas atau lembaga mempunyai peran yang berbeda.
- b. Lembaga Non Government atau NGO melakukan sosialisasi hanya wilayah tertentu saja yang bekerjasama dengan pihak NGO.
- c. Tugas masing-masing peran sudah diatur dalam SK Bupati yang dilakukan dari tingkat kabupaten, kecamatan, maupun tingkat desa.

Pengelolaan program Gamak yang sudah dilakukan adalah:

- a. Program Gamak sudah mempunyai SK Bupati yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pelaku program. Sehingga program tersebut tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Dalam pelaksanaan program dilakukan oleh lembaga formal maupun nonformal.
- c. Pada pendampingan kasus, disesuaikan dengan permasalahan kasus yang terjadi pada saat itu.
- d. Pada pengelolaan sumber daya manusia perlu disusun secara baik sesuai dengan kompetensinya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Agar pelaku program berjalan dengan maksimal.
- e. Pada tiap kasus atau pelaku perkawinan anak harus didata dengan baik, yang terorganisir dengan semua pihak dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Karena pada saat penanganan kasus, salah satu kendala yaitu data.

Upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi program Gamak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program termasuk pelaporan, Pemerintah Daerah perlu membangun sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu dengan melibatkan pihak-pihak terkait baik lembaga formal dan non formal sehingga mendapatkan data yang valid.

Pelaporan pelaksanaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaporan pelaksanaan program belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu adanya perbaikan.
- b. Harus ada evaluasi program agar program selalu ada perbaikan, yang diharapkan hasil dari rogram mencapai target yang maksimal.

Output

Output dari program Gamak yaitu untuk menurunkan angka perkawinan anak dan angka kelahiran bayi. Berdasarkan outcomes program Gamak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Artinya angka perkawinan anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak itu sendiri. Namun berdampak pula pada angka IPM Kabupaten Lombok Barat khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.



Gambar 3. Komponen output

Menurut peneliti, keberhasilan pelaksanaan program Gamak ini tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah, NGO dan pihak lainnya. Untuk kedepannya program Gamak sebagai inovasi Pemda Lombok Barat perlu mendapat perhatian dari sisi input, proses dan output sehingga hasil kegiatan yang sudah baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk menekan angka perkawinan usia anak serta meningkatkan rata-rata usia kawin di Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini regulasi yang sudah ada perlu dikawal dan meningkatkan peran fungsi dari penentu kebijakan Pemerintah daerah yang tergabung dalam DWG (Distric Working Group) dalam upaya monitoring dan evaluasi terhadap kerja DP2KBP3A beserta lintas sektor terkait dalam pelaksanaan gerakan anti merarik kodek berdasarkan Framework GAMAK di Kabupaten Lombok Barat.

Implementasi Pelaksanaan GAMAK dalam Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak merupakan masalah yang serius karena mengandung banyak resiko diantaranya adalah psikologi anak. Seperti yang diungkap oleh salah satu informan yang mengatakan mereka belum cukup umur untuk menikah sehingga akan berpengaruh terhadap kesiapan mereka jika memiliki anak. Hal ini sesuai dengan pendapat di haibunda yang mengatakan mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil. Pendapat lain yang mendukung pernyataan tersebut adalah **Ikhwan Bella Persada, M.Psi, Psikolog** yang mengatakan kalau menikah muda, kedua pihak tentu belum memiliki kematangan emosi yang baik, masing-masing bisa saja belum memahami pasangannya satu sama lain. Dikhawatirkan, usia yang belum cukup matang atau dewasa untuk menikah dapat menjadi faktor timbulnya masalah rumah tangga yang akan dihadapi.

Pernikahan usia anak juga berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak seperti ibu meninggal saat melahirkan, kurang gizi dan lain sebagainya. Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu: tekanan darah tinggi, anemia, bayi lahir prematur dan BBLR (berat bayi lahir rendah).

Berdasarkan wawancara, dampak lain dari perkawinan anak adalah stunting. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam jurnal perempuan yang mengatakan perkawinan anak merupakan faktor utama penyebab angka bayi *stunting* di Indonesia masih tinggi. Kasus stunting merupakan kasus jangka panjang yang berdampak pada gizi dan perkembangan anak. Dampak dari stunting juga tidak ringan, selain berdampak pada fisik anak tetapi juga berdampak pada kecerdasan anak. Kasus stunting diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan ibu terkait asupan gizi dan pola asuh. Jika sudah muncul kasus stunting maka pemerintah memiliki tugas ganda terhadap dampak dari perkawinan anak itu sendiri. Sehingga pemerintah harus memaksimalkan program Gamak agar kasus perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami penurunan⁽²³⁾.

Pernikahan dipengaruhi banyak faktor yaitu budaya, ekonomi, pendidikan, ada juga faktor gengsi dan yang lebih lagi adanya keterpaksaan karena faktor x. Perlu adanya peran stake holder yang lain yang harus duduk bersama untuk memberikan solusi seperti dinas Kesehatan, dinas Pendidikan dan lain-lain. Sebagian besar, pelaku perkawinan anak belum tahu tentang risiko dari perkawinan anak itu sendiri. Sehingga perlu adanya sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, dari segi kesehatan ataupun mental anak itu sendiri. Serta melakukan sosialisasi perawatan anak dan gizi seimbang untuk ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang melakukan perkawinan anak di posyandu-posyandu.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisa selama penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, Dalam implementasinya, program GAMAK belum sepenuhnya sesuai dengan pendoman dan harapan. Hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti kurangnya petugas PLKB. Selain itu, pada pelaksanaannya hanya beberapa desa saja yang sudah dianggarkan untuk kegiatan tersebut.

Keberhasilan program GAMAK dapat dilihat dari adanya luaran dari program ini berupa tercapainya target program yang terlihat pada tiga tahun terakhir dengan rata-rata usia perkawinan yang meningkat dari 19,8 tahun pada tahun 2019 menjad 20,40 tahun pada tahun 2020. Dampak dari perkawinan usia anak dilihat dari sisi kesehatan berpengaruh terhadap angka kesakitan dan angka kematian baik pada ibu maupun anak. Dampak kesehatan yang dimaksud antara lain kematian ibu, kematian anak, kasus anemia, komplikasi kehamilan, abortus, BBLR dan masalah gizi sampai pada kasus stunting.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kusmiran E. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika; 2014.
2. Rosdarni, Dasuki D, Waluyo SD. Pengaruh Faktor Personal terhadap Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja. J Kesehat Masy Nas. 2015;9(3):214–21.
3. Salmah S. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. Alhiwar J Ilmu dan Tek Dakwah. 2016;04(07):35–9.
4. Yuni BHF, Faiqah S, Sulanty A, Ristrini. Intervensi Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada Tradisi Menikah Suku Sasak dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Bul Penelit Sist Kesehat. 2018;21(3).
5. Anis M. Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Makassar. El-Iqtishady. 2019;1(2).
6. BPS Lombok Barat. Lombok Barat Dalam Angka 2017. 2018.
7. Gubernur NTB. Surat Edaran (SE) Gubernur NTB, Nomor SE/150/1138/KUM, tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sejak tahun 2018 Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019. 2019.
8. Barat BL. Juknis GAMAK. 2020.
9. Lee YM, Florez E, Tariman J, McCarter S, Riesche L. Factors related to sexual behaviors and sexual education programs for Asian-American adolescents. Appl Nurs Res. 2015;28(3).
10. Dikes Lombok Barat. Profil Kesehatan Lombok Barat 2020. Lombok Barat; 2020.
11. Arisjulyanto D, Puspitas NI, Hendry Z, Andi MA. The effect of adolescent empowerment on changes in knowledge and attitudes about pramarital sexual behavior. BKM Public Heal Community Med. 2021;

12. Simbayi LC. Sexual Risk Behaviors. Second Edi. Vol. 21, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier; 2015. 797–801 p.
13. Nursalam. Metodologi penelitian. 1st ed. Jakarta: Gramedia; 2021.
14. Creswell JW. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Pustaka Belajar; 2015.
15. Ania N. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018. Universitas Muhammadiyah Mataram; 2020.
16. Efendi HY, Tisngati U. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Masyarakat Dusun Karangnongko Desa Watukarung. 141-146. J Soc Empower. 2017;2(1).
17. Zulaiha E, Busro B. Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad. Khazanah J Stud Islam dan Hum. 2020;18(1).
18. Nuzula F. Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara , Lingsar Kabupaten Lombok Barat. J Al-Insan. 2021;1(2):26–48.
19. Yulianti R. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Pamator J [Internet]. 2010;3(1):1–5. Available from: <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394/1983>
20. Mukminah, Ismail D, Abdul W. Hubungan perilaku seksual remaja smu dengan status pernikahan orang tua di kota mataram nusa tenggara barat. J Tadris IPA Biol FITK IAIN Mataram. 2016;VIII(1).
21. Arisjulyanto D, Ismail D, Fuad A. Intensity Of Social Media Use With Premarital Sexual Behavior Of Adolescents In Smk 2 Gerung West Lombok. Universitas Gadjah Mada; 2019.
22. Lestarinigrum M, Pietoyo H, Mustofa SB. Perilaku Seksual Remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekalongan. 2011;6(1).
23. Kiwe L. Mencegah Perkawinan Dini. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media; 2017.